



**PERATURAN DESA PULOREJO  
NO 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NO 2  
TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
dan TATA KERJA PEMERINTAH DESA ( SOTK )  
TAHUN 2025**



**KECAMATAN NGORO  
KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2025**



**KEPALA DESA PULOREJO  
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA PULOREJO  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PULOREJO NO 2 TAHUN 2017  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PULOREJO**

**Menimbang:** Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa, Perlu Menetapkan Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

**Mengingat :**

1. Undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5495 );
2. Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ( lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang - undang nomor 9 tahun 2015 ( lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran negara indonesia nomor 5679 );
3. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ( lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 ( lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 157, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5717 );
4. Peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa ( berita negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 2091);
6. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan

lokal berskala desa (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 158) ;

7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa (berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 4);
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 5);
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 6);
10. Peraturan daerah kabupaten jombang nomor 1 tahun 2016 tentang kepala desa, perangkat desa dan organisasi pemerintah desa (lembaran daerah kabupaten jombang tahun 2016 nomor 1/d);
11. Peraturan daerah kabupaten jombang nomor 2 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa (lembaran daerah kabupaten jombang tahun 2016 nomor 2/d);
12. Peraturan daerah kabupaten jombang nomor 3 tahun 2016 tentang penetapan desa (lembaran daerah kabupaten jombang tahun 2016 nomor 3/d);
13. Peraturan bupati nomor 57 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa (berita daerah kabupaten jombang tahun 2016 nomor 57/d);
14. Peraturan bupati nomor 15 tahun 2018 tentang Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (berita daerah kabupaten jombang tahun 2018 nomor 15/E);
15. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 67);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 68);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 73);
19. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa PULOREJO Tahun 2019 Nomor 2/E);
20. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa PULOREJO Tahun 2025 (Lembaran Desa PULOREJO Tahun 2024 Nomor 3);

21. Peraturan Desa Nomor 2A Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa PULOREJO Tahun 2024 Nomor 2A);
22. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PULOREJO Tahun 2025 (Lembaran Desa PULOREJO Tahun 2024 Nomor 5)
23. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PULOREJO Tahun 2024 (Lembaran Desa PULOREJO Tahun 2025 Nomor 1)

**dengan kesepakatan bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOREJO**  
**dan**  
**KEPALA DESA PULOREJO,**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NO 2**  
**TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PEMERINTAH DESA**

**BAB I KETENTUAN**  
**UMUM**

**Pasal 1**

1. Desa adalah desa pulorejo
2. Pemerintah adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah
4. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
5. Staf desa adalah unsur pembantu kepala urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa dengan keputusan kepala Desa
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa dengan batas batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Pulorejo.

**BAB II**  
**ORGANISASI PEMERINTAH DESA**  
**Pasal 2**

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekertaris Desa;
  - b. Pelaksana Teknis; dan
  - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu kepala desa.

**Pasal 3**

- (1) Sekertaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
  - b. Kepala Urusan Perencanaan;
  - c. Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
  - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari :
  - a. Kepala Dusun Bodo;
  - b. Kepala Dusun Santren;
  - c. Kepala Dusun Kwangen;
  - d. Kepala Dusun Pulorejo;
  - e. Kepala Dusun Banjarpoh;
  - f. Kepala Dusun Katerban;
  - g. Kepala Dusun Bakalan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 4**

- (1) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
- (2) Sekertaris desa berkedudukan sebagai unsur perangkat desa pembantu kepala desa dan memimpin sekretariat desa .
- (3) kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa.
- (4) Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (5) kepala seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 5**

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat kepala desa memiliki fungsi - fungsi sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan serta pengolahan wilayah.
  - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c. pembinaan kemsyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan.
  - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemebrdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

**Pasal 6**

- (1) sekertaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh kepala urusan.
- (2) untuk melaksanakan tiugas sebagaimana yang dmaksud pada ayat sekertaris desa mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan urusan ketatusahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum .
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber - sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa l a i n n y a .
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data - data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, program, serta penyusunan laporan.

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Urusan bertugas membantu Sekertaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum ( Kaur TU dan Umum ) memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tat naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan eskpedisi, dan penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - b. Kepala Urusan keuangan memiliki fungsi seperti melakukan fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan adminisrasi keuangan, administrasi sumber - sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi admiistrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerinthan lainnya.
  - c. Tugas Kaur Perencanaan Desa:
    - Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes)
    - Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa)
    - Menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa)
    - Menyusun laporan kegiatan desa
    - Menginventarisir data-data untuk pembangunan desa
    - Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa
    - Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan
    - Mengidentifikasi masalah selama pelaksanaan kegiatan
    - Merumuskan rekomendasi atau saran untuk perencanaan selanjutnya
    - Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

- Kaur Perencanaan harus memiliki dan menguasai data dan dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan desa, seperti: Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa, Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa, Dokumen Profil Desa, Daftar Inventaris Aset Desa, RPJM Daerah Kabupaten, APBDesa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas wilayahnya.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala dusun memiliki fungsi :
  - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah.
  - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
  - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - d. melakukan upaya - upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas oprasional.
- (2) untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
  - a. Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan profil desa/
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
  - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan.

## **BABA V TATA KERJA Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bahwasanya masing - masing dari memberikan bimbingan serta petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 11**

bagian susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini

## **BAB VI**

### **PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 12**

- (1) dalam hal susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa telah ditetapkan dalam peraturan desa, selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari kepala desa segera menetapkan keputusan kepala desa tentang penyesuaian jabatan perangkat desa.
- (2) penyesuaian nomenklatur jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi.

#### **Pasal 13**

setelah kepala desa melakukan penyusunan jabatan perangkat desa dan masih terdapat kekosongan jabatan perangkat desa, maka pengisiannya dilaksanakan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERLIHAN**

#### **Pasal 14**

dengan berlakunya peraturan desa ini, maka peraturan desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan peraturan desa tentang tugas pokok dan fungsi perangkat desa dan kepala dusun sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII KETENTUAN  
PENUTUP  
Pasal 15**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dalam lembaran desa oleh sekretaris desa.

Ditetapkan di Pulorejo pada  
tanggal, 15 April 2025

**KEPALA DESA PULOREJO**



Diundangkan di Pulorejo  
pada tanggal 15 April 2025

**SEKERTARIS DESA PULOREJO**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ITA IRAWATI', is written over a faint rectangular stamp.


( ITA IRAWATI )

**LEMBARAN DESA PULOREJO TAHUN 2025 NOMOR 02/D**

LAMPIRAN : PERATURAN DESA PULOREJO  
NOMOR : 02 TAHUN 2025  
TANGGAL : 15 April 2025

---

**BAGIAN STUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PULOREJO**





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN PULOREJO**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOREJO**  
Alamat : Jl.Tunggorono No 09 Kode Pos 61473

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOREJO**  
**KECAMATAN PULOREJO KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR : 188 /2/ 415.61.07 / BPD / 2025

TENTANG

**KESEPAKATAN/PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA**  
**PULOREJO ATAS PERUBAHAN PERATURAN DESA NO 2 TAHUN 2017 TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOREJO,**

Menimbang : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa, Perlu Menetapkan Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat :

1. Undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5495);
2. Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ( lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang - undang nomor 9 tahun 2015 ( lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran negara indonesia nomor 5679 );
3. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ( lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 ( lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 157, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5717 );
4. Peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang

pedoman teknis peraturan di desa (berita negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 158) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa (berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 4);
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 1 tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (lembaran Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016 nomor 1/d);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (lembaran daerah kabupaten jombang tahun 2016 nomor 2/d);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 3 tahun 2016 tentang Penetapan Desa (lembaran daerah kabupaten jombang tahun 2016 nomor 3/d);
13. Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (berita daerah kabupaten jombang tahun 2016 nomor 57/d);
14. Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2018 tentang Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (berita daerah kabupaten jombang tahun 2018 nomor 15/E);
15. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 67);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 68);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 73);
19. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa PULOREJO Tahun 2019 Nomor 2/E);

20. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa PULOREJO Tahun 2025 (Lembaran Desa PULOREJO Tahun 2024 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Nomor 2A Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa PULOREJO Tahun 2024 Nomor 2A);
22. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PULOREJO Tahun 2025 (Lembaran Desa PULOREJO Tahun 2024 Nomor 5)
23. Peraturan Desa Pulorejo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Lembaran Desa Pulorejo Tahun 2025 Nomor 1/E ).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Persetujuan Terhadap Rancangan Atas Perubahan Peraturan Desa Pulorejo No 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : PULOREJO  
Pada Tanggal : 15 April 2025  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



M. MUJIB

## **BERITA ACARA**

Nomor: 180 / 2 / 415.61.07 / 2025

Nomor: 180 /2/ 415.61.07/ BPD / 2025

### **KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PULOREJO DAN BPD PULOREJO**

#### **TENTANG**

#### **RANCANGAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DESA PULOREJO NO 2 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

Pada hari **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :-----

- I. KOP MUSTOKO : KEPALA DESA PULOREJO dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa PULOREJO selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA -----
- II. M. MUJIB : KETUA BPD DESA PULOREJO  
SAIFUL MUNIR : WAKIL KETUA BPD DESA PULOREJO selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Atas Perubahan Peraturan Desa No 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang-----
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Jombang untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini -----

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya -----

PIHAK KEDUA

Ketua BPD Pulorejo



M. MUJIB

Wakil Ketua BPD

  
SAIFUL MUNIR

PIHAK PERTAMA

Kepala Desa Pulorejo



KOP MUSTOKO

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NO 2 TAHUN 2017 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI dan TATA KELOLA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Organisasi pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa maka pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 14 April 2025  
Waktu : 09.00 Wib  
Tempat : Balai Desa Pulorejo

Telah diadakan acara musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa, unsure perangkat desa, BPD, Sekretaris Camat, Pendamping Desa serta kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

**A. Materi :**

1. Perubahan Atas Peraturan Desa Pulorejo No 2 Tahun 2025 tentang SOTK Pemerintah Desa.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :**

Pimpinan Musyawarah	: M.MUJIB	dari BPD
Notulen	: ITA IRAWATI	dari Staf Desa
Narasumber	: 1. KOP MUSTOKO	dari Kepala Desa
	2. TRI KUNCORO	dari Kecamatan
	3. SWISS DANANG	dari PD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka Perubahan SOTK Desa, yaitu :

1. Disepakati atas Rancangan Perubahan Atas Peraturan Desa Pulorejo no 2 Tahun 2017 tentang SOTK Pemerintah Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulorejo, 14 April 2025



Notulen  
  
ITA IRAWATI

Mengetahui,  
Kepala Desa  
  
KOP MUSTOKO, S.Kom

## NOTULENSI

Kegiatan : Musyawarah Desa Atas Perubahan Peraturan Desa Pulorejo no  
2 Tahun 2017 tentang SOTK Pemerintah Desa  
Waktu : 09.00 s/d 12.00 Wib  
Tempat : Balai Desa Pulorejo

Narasumber	Catatan
Kepala Desa	<p>Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Desa Pulorejo serta menerapkan tugas , pokok dan fungsinya maka perlu menetapkan Peraturan Desa Pulorejo tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa .</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pulorejo Terdiri dari :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Desa</li><li>2. Perangkat Desa</li></ol></li><li>• Perangkat desa terdiri atas:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sekretaris Desa</li><li>b. Pelaksana Teknis</li><li>c. Pelaksana Kewilayahan</li></ol></li><li>• Sekretaris Desa dibantu oleh :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum</li><li>b. Kepala Urusan Perencanaan</li><li>c. Kepala Urusan Keuangan</li></ol></li><li>• Pelaksana Teknis terdiri dari :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Seksi Pemerintahan</li><li>b. Kepala Seksi Kesejahteraan</li><li>c. Kepala Seksi Pelayanan</li></ol></li><li>• Pelaksana Kewilayahan terdiri dari :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Dusun Bodo</li><li>b. Kepala Dusun Santren</li><li>c. Kepala Dusun Kwangen</li><li>d. Kepala Dusun Pulorejo</li><li>e. Kepala Dusun Banjarpoh</li><li>f. Kepala Dusun Katerban</li><li>g. Kepala Dusun Bakalan</li></ol></li></ul>

## DOKUMENTASI

Kegiatan : Musyawarah Desa Atas Perubahan Peraturan Desa No 2 Tahun 2017 tentang SOTK Pemdes

Waktu : 09.00 s/d 12.00 Wib

Tempat : Balai Desa Pulorejo

	<b><u>Keterangan Foto</u></b>
	Musdes SOTK
	09.00 Wib
Balai Desa Pulorejo	
	<b><u>Keterangan Foto</u></b>
	Musdes SOTK
	09.00 Wib
Balai Desa Pulorejo	



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN NGORO  
DESA PULOREJO

Jalan Tunggoro NO.09 Kode Pos 61473





DAFTAR HADIR

Rapat : Musdes Perubahan Perdes No 2 Tahun 2017 tentang SOTK

Tempat : Balai Desa Pulorejo

Hari/ Tanggal : Senin / 14 April 2025

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Suhartini	P	Kwanggen	Kasun	1.
2.	TRI KUNCORO	L	Ngoro	selian	2.
3.	Mitrat F.	P.	Banjarpoh	PKK.	3.
4.	SUNARNO	L	Bodo		4.
5.	Sodikul anwar	L	Santren	Kasun	5.
6.	ITA IRAWATI	P	Bodo	Sofdis	6.
7.	Ach. Atifin	L	Banjarpoh	Kasun	7.
8.	moh. Agib	L	Katerban	Kasun	8.
9.	Sulastri	P	Pulorejo	LPMD	9.
10.	Stifel Munir	L	Bodo	BPD.	10.
11.	Munpadi	L	Batalan	Kasun	11.
12.	Khoul Asri	L	Jombang	puswidy	12.
13.	Subbanul M	L	Jombang	PLD	13.
14.	Hadibul Arif	L	Ngoro	PLD	14.
15.	NARANDA E	L	KORAMIL NGORO	Stabkomit 12 MS	15.
16.	Agus SS	L	KORAMIL NGORO	KARSINSA	16.
17.	Puisi Danang	L	PD	Ngoro	17.
18.	M. ZUNUS	L	PLD	Ngoro	18.
19.	TRI Romayoni	P	Batalan	Tomas	19.
20.	Susib	L	pulorejo	Kasun	20.
21.	SRI KILWENG	P	BODO	Kaur Umum	21.

22.	Supriono	L	Pulorejo	BPD	22. 
23.	Tchari	L	Bakalan	Kesra	23. 
24.	KHOIRUL ARUM	L	BODO	KASUN	24. 
25.	M. Mujib	L	BPD	BPD.	25. 
26.					26
27.					27.
28.					28.
29.					29.
30.					30.